



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.3/ 2666 .II/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA HARAPAN BANGSA KUALA

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca : 1. Surat Kepala SMA Swasta Harapan Bangsa Kuala Nomor : 107/I05.7/SMA-HB/I2014 Tanggal 24 Januari 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas P dan P Kab. Langkat Nomor : 800/2249.II/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Harapan Bangsa Kuala.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas P dan P Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
- b. bahwa SMA Swasta Harapan Bangsa Kuala dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 tahun 2006; No. 23 tahun 2006; No. 16 tahun 2007; No. 19 tahun 2007; No. 20 tahun 2007; No. 24 tahun 2007 dan No. 41 tahun 2007
6. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2004 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara Nomor : 398/I05/KEP/1997 tanggal 9 Oktober 1997 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Swasta Harapan Bangsa Kuala
2. Tahun Berdiri/Akreditasi : 1990/B
3. Program studi : 1. IPA
2. IPS
4. Alamat Sekolah : Jl. Binjai-Kuala Km.18.5 Pasar I Kuala
5. Kecamatan : Kuala
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa
7. Alamat Yayasan : Jl. Binjai-Kuala Km.18.5 Pasar I Kuala

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Harapan Bangsa Kuala memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 26 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat

H. SUGARNO, S.Sos. M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :

1. Bapak Bupati Langkat sebagai laporan.
2. Peringgal.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004944.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SELFINA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris SELFINA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA tanggal 20 Maret 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019032012101104 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA
berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT sesuai Akta Notaris Nomor 21, tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris SELFINA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006391.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 27 Maret 2019



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004944.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BANGSA KUALA**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H.TRAN SITEPU	1205032104510003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H.TRAN SITEPU	1205032104510003	PEMBINA	ANGGOTA
ABDUL RAHMANSYAH SITEPU, S.PD	120503151080009	PENGURUS	KETUA
FAJAR WIBOWO	1205030405860003	PENGURUS	SEKRETARIS
RINA WULAN DARI, DR	1205035508840009	PENGURUS	BENDAHARA
RINI PUJI LESTINA BR SITEPU	1205035509820009	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006391.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 27 Maret 2019